



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 24 Januari 2023
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penyampaian Aspirasi terkait Persoalan Mekanisme Pemberhentian Pamong Desa tanpa Rekomendasi Camat dan Siltap yang tidak memperhatikan masa kerja serta jabatan
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 37 (tiga puluh tujuh) dari 47 (empat puluh tujuh) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Presidium Paguyuban Pamong Desa Indonesia C. Paguyuban Pamong Desa Indonesia

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Presidium Paguyuban Pamong Desa Indonesia dan Paguyuban Pamong Desa Indonesia, dengan agenda penyampaian Aspirasi terkait Persoalan Mekanisme Pemberhentian Pamong Desa tanpa Rekomendasi Camat dan Siltap yang tidak memperhatikan masa kerja serta jabatan, pada hari Selasa, 24 Januari 2023, dibuka pukul 11.52 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Presidium Paguyuban Pamong Desa Indonesia dan Paguyuban Pamong Desa Indonesia, dengan agenda penyampaian Aspirasi terkait Persoalan Mekanisme Pemberhentian Pamong Desa tanpa Rekomendasi Camat dan Siltap yang tidak memperhatikan masa kerja serta jabatan, sebagai berikut:

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) merupakan asosiasi perangkat desa seluruh Indonesia yang bertujuan untuk mempertinggi kesadaran dan sikap perangkat desa serta meningkatkan mutu dan profesionalisme perangkat desa. Saat ini PPDI memiliki pengurus dan perwakilan di 247 Kabupaten se-Indonesia. Pengurus Pusat (PP) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP-PPDI) dan Paguyuban Pamong Desa Indonesia melakukan audiensi ke Komisi II DPR RI untuk menuntaskan sejumlah isu utama, yaitu:

1. Pemberhentian perangkat desa Non-Prosedural yang terus berlangsung di banyak daerah;
2. Kepala Daerah sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Desa ada yang tidak jalan, dimana tidak memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak menjalankan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Putusan Pengadilan yang sudah Inkraacht dalam kasus Pemberhentian Perangkat Desa yang Non Prosedural;
3. Kesejahteraan Perangkat Desa yang belum maksimal berupa penghasilan tetap yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan maupun penyaluran penghasilan tetap yang tidak diberikan setiap bulan; dan
4. Pengurus Pusat (PP) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP-PPDI) juga menyerahkan *draft* usulan perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Presidium Paguyuban Pamong Desa Indonesia dan Paguyuban Pamong Desa Indonesia, dengan agenda penyampaian Aspirasi terkait Persoalan Mekanisme Pemberhentian Pamong Desa tanpa Rekomendasi Camat dan Siltap yang tidak memperhatikan masa kerja serta jabatan, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menertibkan kasus-kasus pemberhentian perangkat desa non-prosedural oleh kepala desa yang masih

berlangsung di berbagai daerah seperti disampaikan Pengurus Pusat (PP) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP-PPDI) dan Paguyuban Pamong Desa Indonesia.


2. Komisi II DPR RI juga mendorong kepala daerah sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia untuk memberikan sanksi kepada kepala desa yang terbukti telah memberhentikan perangkat desa secara sepihak tanpa rekomendasi tertulis dari Camat, serta mengaktifkan kembali perangkat desa yang telah telah diputus pengadilan tata usaha negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) sehingga penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan desa tidak terganggu.
3. Komisi II DPR RI memahami aspirasi Pengurus Pusat (PP) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP-PPDI) dan Paguyuban Pamong Desa Indonesia yang menolak usulan perubahan masa jabatan kepala desa sama dengan perangkat desa yakni 9 (sembilan) tahun yang tengah berkembang sekarang ini, kedua asosiasi lembaga perangkat desa ini meminta jaminan masa kerja perangkat desa sampai dengan usia 60 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Terkait dengan aspirasi peningkatan penghasilan, tunjangan dan kesejahteraan perangkat desa, Komisi II DPR RI akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rapat kerja yang akan datang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

Jakarta, 24 Januari 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANJUNG

A-270